




JURNAL MANAJEMEN

Terbit online : <http://jurnalfe.ustjogja.ac.id>



ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SERTA PENERAPAN AKUNTABILITAS DI DESA MLATI MOJO KEDIRI

Vikri Haikal¹
Amalia Nuril Hidayati²

^{1,2}UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: vikrihaikal554@gmail.com

Informasi Naskah	Abstrak
Diterima: 2 Mei 2023	<i>Anggaran pendapatan dan belanja desa memuat beragam sumber penerimaan dan pengeluaran desa, serta juga harus dibuktikan dalam laporan pertanggungjawaban dan informasi yang penting bagi masyarakat desa setempat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan anggaran pendapatan desa dan belanja desa. serta hambatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. 3). Untuk mengetahui penerapan akuntabilitas APBdesa di desa Mlati Mojo Kediri.</i>
Revisi: 11 Mei 2023	
Terbit: 14 Mei 2023	
Kata Kunci: <i>Pengelolaan, Anggaran Pendapatan dan pembelanjaan Desa, akuntabilitas</i>	
	<i>Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tehnik yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan 1). Pengelolaan anggaran pendapatan desa dan belanja desa sudah berjalan baik. 2). Hambatan-hambatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa mulai hambatan secara internal maupun hambatan eksternal. 3). Penerapan akuntabilitas APBdesa di desa Mlati Mojo Kediri sudah berjalan baik.</i>

PENDAHULUAN

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama badan permusyawaratan desa BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan peraturan desa (Pratiwi, 2022). Adapun pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa, yakni dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah (Syaipudin, 2019). Pendapatan desa juga berasal dari pemerintah yakni dana desa, bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retrebusi daerah, alokalisasi dana desa (ADD) bantuan keuangan APBD kabupaten/kota. Pendapatan desa juga dapat berasal dari

pendapatan lain-lain, yakni hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah (Dareda, 2021).

Belanja desa yakni meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Adapun klarifikasi belanja desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan belanja tak terduga (Mulyani, 2020). Klarifikasi belanja tersebut dibagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) dan seluruh kegiatan belanja tersebut bermuara pada kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa juga belanja modal. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan (Suryani, 2019). Adapun penerimaan pembiayaan ialah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa yang di pisahkan sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan data tentang potensi penerimaan desa yang di peroleh dari penerimaan aset dan potensi desa. sehingga dalam penyusunan APBDesa bisa di dasarkan pada data yang disusun bersama masyarakat (Safriani, 2020).

Penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini, Zikri (2021) menunjukkan bahwa transparansi Pengelolaan Pendapatan Anggaran Desa (APBDes) di Desa Teratak Air Kabupaten Hitam Sentajo Raya telah menerapkan prinsip transparansi. mudah dijangkau oleh masyarakat. Sedangkan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan dengan baik oleh tim pengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Puspawardani (2017) Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa secara umum sudah dapat terkelola dengan baik. Beberapa hambatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa diantaranya keterlambatan dana yang turun dari pemerintah sehingga perangkat desa kesulitan dalam proses penyusunan APBDesa, penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan alokasi yang telah di tentukan sebelumnya karena adanya kebijakan yang berubah-ubah, Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, Gubernur dan Bupati/Wali Kota masih belum berjalan dengan optimal sehingga apabila dalam pengelolaan, perencanaan, penggarahan dan sistem pengawasan tidak baik proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan berjalan kurang optimal. dan berhasilnya pembangunan di desa di pengaruhi salah satunya oleh kualitas sumber daya manusia baik aparatur desa maupun kualitas sumber daya masyarakatnya sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai aturan hukum, mekanisme serta prosedurnya.

Penelitian ini dilakukan oleh Saiful amrin (2022) Dana desa yang sudah dipercayakan ke desa harus dikelola dengan benar dan tepat sasaran, sehingga bisa meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakatnya. Ada beberapa tahap dalam pengelolaan dana desa seperti yang dijelaskan dalam Pasal V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tahapan dari pengelolaan dana desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Mulyadi (2020) Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo adalah dengan dilakukannya perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa itu disusun sekretaris desa (sekdes). Dalam mekanisme perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa, Sekertaris Desa terlebih dulu menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kemudian, kepala desa (kades) menyampaikan Raperdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan

Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati, disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat. Bupati atau Walikota lalu menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Camat juga dapat mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa Anggaran (RaPerDes) Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati atau Walikota.

Penelitian ini dilakukan Yadi mulyadi (2017) Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis diketahui adanya hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaannya, hal itu terlihat dari beberapa indikasi masalah, diantaranya sebagai berikut : 1).Masih kurangnya kompetensi pegawai desa dalam memberikan informasi terkait pengelolaan alokasi desa, karena rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia di perdesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah. 2).Pola pikir masyarakat yang terus berkembang, dan pelaksana pengelolaan alokasi dana desa yang kualitas keterampilannya rendah dalam memberikan informasi kepada masyarakat, ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Padahal dari pegawai desa memberikan informasi dengan media pengajian, rapat mingguan, bahkan acara-acara lainnya. 3). Menumpuknya pekerjaan di desa sehingga sering terjadi kesalahan dalam memberikan laporan hasil kegiatan. Tumpang tindih pekerjaan yang meski jelas tupoksinya tetapi pada penerapan dilapangan pegawai desa sering mengalami kesulitan dalam membuat laporan. 4). Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Alokasi dana desa setiap tahunnya mengalami perubahan, ini menjadi hambatan dalam mengelola keuangan desa .Berdasarkan observasi diketahui selama ini menunjukan bahwa segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang masih ada hambatan, karena rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Pawindan yang sebagian besar berketerampilan rendah, Pegawai Desa Pawindan masih mencari solusi untuk memberikan informasi terbaik mengenai pengelolaan alokasi dana desa, karena pola pikir masyarakat yang sempit, ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Penelitian ini dilakukan Yosef Raimondo Lewowerang (2022) Tantangan dan Hambatan Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata dalam pengelolaan dana desa yang belum maksimal, pengawasan dan pengontrolan dari masyarakat desa yang belum maksimal sehingga menjadi hambatan – hambatan yang perlu dibenahi secara lebih baik. Adapun beberapa hambatan diantaranya seperti cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang belum maksimal dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat desa tanpa melalui identifikasi kebutuhan masyarakat desa, mekanisme atau prosedur yang dijalankan pada kategori tidak sesuai prosedur dan juknis, penempatan personalia yang kurang sesuai dengan latar belakang pendidikan. Hambatan dan tantangan lainnya adalah perencanaan-perencanaan pemerintah desa, dimana kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan dan keuangan asset desa dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja tidak melibatkan komponen-komponen masyarakat namun lebih banyak ditangani oleh kepala desa sendiri. Hal ini tentu bertolak belakang dengan pasal 127 ayat (1) tentang pelaksanaan penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa dan untuk mengajukan pendanaan dalam melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rancangan anggaran biaya.

Diketahui selama ini menunjukan segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang masih ada hambatan karena rendahnya sumber daya manusia. Ada pula upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, hal ini dilakukan dengan cara melakukan koordinasi kepada dinas terkait agar perangkat mengetahui kapan dan berapa dana yang akan turun ke desa, untuk memperlancar proses penyusunan keuangan desa, tidak merubah kesepakatan dan rencana yang telah ditentukan

sebelumnya. Manfaat dana desa telah nampak dan dirasakan oleh masyarakat terutama pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan yang menjadi prioritas penggunaan dana desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Akuntabilitas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa dilakukan sesuai mekanisme berdasarkan ketentuan walaupun masih ada kelalian aparat desa dan tim pengelolaan kegiatan.

Alasan peneliti melakukan penelitian yaitu karena desa mlati ini termasuk desa yang tergolong terpelosok tetapi desa mlati sendiri sudah dikategorikan sebagai desa maju dapat dilihat dari capaian atau penghargaan yang desa mlati dapatkan yaitu desa mlati pada tahun 2022 ditunjuk sebagai desa terbaik se Kecamatan Mojo dan tahun 2023 ini akan diajukan ditingkat kabupaten.

Khususnya melalui tersedianya website desa menjadi salah satu keunggulan Desa Mlati yang sadar akan berkembangnya digitalisasi dalam melakukan pertanggungjawaban anggaran. Dengan adanya website, seluruh masyarakat desa dapat melaksanakan pengawasan dan pemantauan mengenai program kerja serta penggunaan dana desa. Fokus dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana analisis pengelolaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, 2) Bagaimana hambatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, 3) Bagaimana penerapan akuntabilitas APBD desa di desa Mlati Mojo Kediri.

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Akuntansi Desa

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota dan dilakukan pencatatan laporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa (Pratiwi, 2019). Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten. Pemberian bantuan langsung berupa dana desa menjadi wujud nyata kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan dana desa dengan mendukung perbaikan infrastruktur fisik maupun non fisik desa (Jamaludin, 2015).

APBDes yang baik tidak bisa begitu saja terbentuk secara natural, melainkan harus melalui tahap perencanaan yang matang. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama badan permusyawaratan desa BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan peraturan desa (Pratiwi, 2022). Adapun pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa, yakni dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Pendapatan desa juga berasal dari pemerintah yakni dana desa, bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah, alokalisasi dana desa (ADD) bantuan keuangan APBD kabupaten/kota. Pendapatan desa juga dapat berasal dari pendapatan lain-lain, yakni hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah (Dareda, 2021).

APBDes yang baik setidaknya juga meliputi bagaimana belanja desa yang dianggarkan dapat memberikan dampak yang maksimal untuk pembangunan. Belanja desa yakni meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Adapun klarifikasi belanja desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan belanja tak terduga (Mulyani, 2020).

Selain itu, APBDes yang baik juga tidak begitu menyisakan SILPA. Adapun penerimaan pembiayaan ialah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa yang di pisahkan

sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan data tentang potensi penerimaan desa yang di peroleh dari penerimaan aset dan potensi desa, sehingga dalam penyusunan APBDesa bisa di dasarkan pada data yang disusun bersama masyarakat (Safriani, 2020). Ini menjadi prinsip mendasar dalam pemanfaatan APBDes dalam sebuah pemerintahan desa. Penggunaan dana yang tepat dan perancangan yang mencakupi segala aspek yang baik, menjadi keharusan yang dilaksanakan dalam pengelolaan APBDes.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa (Muhi, 2011). Anggaran pendapatan dan belanja desa juga harus ditentukan dengan prinsip keterbukaan, atau dalam hal ini prinsip transparansi adalah dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhankebutuhan hidup masyarakat (Dewi, 2019).

Konsep *full disclosure* (pengungkapan lengkap) mewajibkan laporan keuangan didesain lain disajikan sebagai kesimpulan potret dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintah untuk suatu periode dan berisi cukup informasi. Yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan sehingga membuat pemakai laporan keuangan paham dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut (Ulum, 2010). Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran, yaitu: 1) Mencegah korupsi. 2) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan. 3) Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah (Andrianto, 2007)

Pengelolaan atau manajemen keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa (Bastian, 2015). Pemanfaatan Dana Desa yang baik, Menurut pasal 24 UU No 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas : (a) kepastian hukum; (b) tertib penyelenggaraan 3 pemerintahan; (c) tertib kepentingan umum; (d) keterbukaan; (e) proporsionalitas; (f) profesionalitas; (g) akuntabilitas (h) evektivitas dan efisiensi; (i) kearifan lokal; (j) keberagaman; (k) partisipatif dari semua lapisan. Semua hal berkenaan pada dengan penyelenggaraan pemerintah tidak dapat serta merta dilakukan oleh satu pihak saja. Terdapat sanksi tegas jika salah satu unsur dalam undang-undang diatas tidak dijalankan. Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

APBDesa berfungsi sebagai alat perencanaan. Anggaran merupakan alat pengendalian manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang di butuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan di peroleh desa anggaran alat perencanaan di gunakan untuk merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan, merencanakan berbagai progam kegiatan serta sumber pendapatan, mengelolasi dana untuk progam dan kegiatan yang sudah disusun, menentukan

indikator kinerja dan pencapaian strategi (Yanti, 2022). APBDesa berfungsi sebagai memiliki dua fungsi lainnya, yaitu sebagai alat pengendalian dan alat koordinasi dan komunikasi. Anggaran berisi perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik tanpa adanya anggaran desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadi konstipasi suatu unit kerja di dalam pencapaian desa (Yanti, 2022).

Tahapan dalam pengelolaan atau manajemen keuangan desa adalah keseluruhan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 sebagai berikut:

1). Perencanaan adalah proses menentukan tindakan masa depan secara tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 2). Pelaksanaan Setelah adanya pencairan dana desa maka akan segera melaksanakan proses pembangunan dalam hal ini apa saja yang telah diprogramkan dan diprioritaskan. 3). Penatausahaan merupakan tugas dari bendahara desa melakukan pencatatan semua transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran uang desa secara sistematis kedalam buku catatan yang ada. 4). Pelaporan Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir Tahun anggaran kepada Bupati/Walikota dan masyarakat. 5). Pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilakukan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat melalui mimbar/kolin desa dan dalam musyawarah desa.

Adapun pendapatan desa menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah: 1) Pendapatan asli desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa, 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disebut Dana Desa, 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota, 4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota, 5) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, 6) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Akuntabilitas

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan menunjukkan catatan atau laporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pihak yang lebih atas (Ngonggare, 2016). Konsep akuntabilitas, setidaknya dibagi menjadi 4 poin, yaitu: 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, terkait dengan kepatuhan hukum dan peraturan yang disyaratkan dalam organisasi serta terkait kejujuran dalam penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. 2) Akuntabilitas Proses, terkait dengan prosedur yang diterapkan dalam melaksanakan tugas yang mencakup sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses dapat dilaksanakan oleh organisasi sektor publik melalui pemberian pelayanan yang responsif dan biaya murah terhadap publik. 3) Akuntabilitas Program, terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Organisasi sektor publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah disusun. 4) Akuntabilitas Kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan, serta mempertimbangkan tujuan dan alasan kebijakan tersebut ditetapkan (Mardiasmo, 2019).

Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (control) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisiensi dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya (Dewi, 2019). Akuntabilitas adalah suatu konsep etika yang dekat dengan administrasi publik atau dalam bahasa lain nya suatu konsep-konsep yang dapat dipertanggungjawabkan, kemampuan memberikan jawaban yang dapat dipersalahkan (Hery, 2017).

Akuntabilitas sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat akuntabilitas sendiri sangat sensitif karena menyakut kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang ada. Masyarakat tidak hanya diberikan informasi mengenai adanya anggaran desa tetapi juga harus di berikan laporan pertanggungjawaban terkait realisasi dari anggran tersebut (Ariani, 2022). Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, keuangan desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparansi atau prinsip keterbukaan. Prinsip ini memberikan pengertian bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran Sedangkan prinsip akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Kaitanya dengan pertanggungjawaban, akuntabilitas pemerintah tidak dapat di ketahui tanpa memberitahukan kepada rakyat tentang informasi pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat serta penggunaanya. Adapun kriteria atau indikator untuk mengukur akuntabilitas adalah adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan (Handayani, 2022). Progam dana desa ini, bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan dengan prioritas untuk membiayai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat misalnya progam dan kegiatan terutama di bidang kegiatan desa, fasilitas penyimpanan air untuk irigasi desa, produk unggulan desa dan fasilitas olahraga desa. Dana desa merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan dalam berbagai bidang kehidupan yang diambil dari level paling bawah (Wilmar, 2019).

Akuntabilitas harus diimbangi dengan kemampuan perangkat desa dalam mengelola anggaran. perangkat desa dengan kompetensi yang memadai tentunya akan mendukung dan keberhasilan pengelolaan dana desa. Pemerintah desa sebagai agen harus mampu patuh terhadap peraturan yang terkait pengelolaan dana desa, terlebih jumlah dana desa yang diterima desa selalu meningkat tiap tahun dan diawasi sangat ketat oleh pemerintah pusat. Pengelolaan dana desa masih memiliki banyak kendala dalam pelaksanaanya, salah satunya dari faktor sumber daya manusia (SDM) (Jannah, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Menurut Sugiyono (2022). Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang ada. Pengumpulan data yang dilaksanakan melalui beberapa teknik yaitu 1) Pengamatan (Observasi) yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan prinsip pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang memiliki akuntabilitas di Desa Mlati Mojo Kediri. 2) Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dengan informan harus ada 3 pihak yaitu pihak kecamatan, desa, dan masyarakat. 3) Dokumentasi yaitu bukti yang di dapatkan melalui hasil penelitian, dokumentasi dapat berupa

tulisan misalnya, nota ,biografi,kisah dan cerita, peraturan, kebijakan dan yang lainnya. Dokumentasi juga dapat berbentuk gambar, misalnya foto bagan, master plan, dan yang lainnya.

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data menurut teori Miles dan Huberman, meliputi: 1) Reduksi data adalah kegiatan meringkas, memilah, memilih hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting dari data yang di peroleh di lapangan. Jadi Reduksi data juga bisa diartikan sebagai bentuk analisis untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam sebuah cara dengan kesimpulan akhir dan digambarkan dan diverifikasi 2) Paparan Data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Jadi paparan data dipakai untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus yang didapatkan dalam penelitian dan sebagai pedoman untuk melakukan tindakan, dan data ditampilkan dalam bentuk paparan atau uraian yang mudah dipahami 3) Penarikan kesimpulan/Verifikasi pada tahap ketiga ini Penarikan kesimpulan ini merupakan jawaban atau fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Jadi kesimpulan dalam analisis data bisa menjadi jawaban atas fokus penelitian yang dirumuskan secara awal, apakah bisa atau tidak berlanjut. Hasil kesimpulan ditampilkan dalam bentuk deskriptif objek penelitian berdasarkan pada hasil kajian penelitian yang dilakukan.

Pengecekan keabsahan temuan dalam penelitian ini dilakukan dengan. 1) Perpanjangan keabsahan temuan dimana peneliti memperpanjang masa observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang valid dari lokasi penelitian, yang mana peneliti tidak hanya sekali dua kali atau tiga kali, akan tetapi peneliti akan sesering mungkin datang untuk mendapatkan informasi yang berbeda dari para informan sampai jawaban yang keluar seperti jawaban pertama kali. 2) Triagulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain. Peneliti akan berusaha mengkaji data melalui berapa sumber dan metode, serta penelitian akan mengadakan pengecekan dengan teori yang terdapat di dalam buku-buku. Peneliti membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, kemudian setelah itu selesai peneliti menerapkan teori sebagai pembanding. Jadi peneliti bisa melihat antara kenyataan dan teorinya untuk mengetahui mana yang dianggap paling baik. 3) Pendiskusian teman sejawat dimana tehnik ini dilakukan dengan cara mengespos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat.tehnik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu tehnik pemeriksaan keabsahan data. Proses ini juga dipandang sebagai pembahasan yang sangat bermanfaat untuk membandingkan hasil-hasil yang telah peneliti kumpulkan dengan hasil yang orang lain dapatkan karena bukan mustahil penemuan yang didapat akhirnya akan saling melengkapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Pembelanjaan Desa

Berdasarkan hasil wawancara di desa Mlati ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa mlati ini dimana di temukan bahwa pengelolaan anggaran sudah dilaksanakan dengan baik. adapun ketika peneliti mengajukan pertanyaan terkait dengan pengelolaan anggaran dan belanja desa perangkat desa mau menjawab dan peneliti menanyakan bukti rinci pengelolaan pun mereka juga mau memperlihatkannya dan dimana peneliti dapat dengan mudah menemukan papan pemberitahuan terkait pengelolaan anggaran dan belanja desa, begitu juga masyarakat dalam hal ini juga merasakan manfaat langsung dari pengelolaan anggaran terutama dalam hal pelaksanaan dimana masyarakat dari muda, anak kecil maupun orang tua yang di tahun 2021 lalu telah adanya pembangunan fasilitas umum berupa lapangan dan gedung olahraga.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Anggaran

Pendapatan dan belanja Desa meliputi penggunaan program APBDes, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri No. 113 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1). Perencanaan. Hasil penelitian dan wawancara dengan informan dimana dalam tahap perencanaan berawal dari musyawarah pembangunan desa untuk menggali gagasan untuk mengetahui apa-apa yang akan dibangun ditahun selanjutnya. 2). Pelaksanaan. Setelah adanya pencairan dana desa maka akan segera melaksanakan proses pembangunan dalam hal ini apa saja yang telah diprogramkan dan diprioritaskan. 3). Penatausahaan. Berdasarkan hasil wawancara penatausahaan keuangan didesa mlati dilakukan oleh bendahara desa. Sesuai tugasnya bendahara desa melakukan pencatatan semua transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran uang desa secara sistematis kedalam buku catatan yang ada. 4). Pelaporan. Dalam pelaporan di desa kadang terjadi keterlambatan karena pekerjaan sering berbenturan dengan kondisi alam misalakan dalam pembangunan lapangan dan gedung olahraga terjadi hujan, tidak mungkin akan bekerja diwaktu hujan Jadi waktu agak sedikit molor. Kendala-kendala seperti inilah yang laporan menjadi tidak tepat waktu dan sedikit terlambat. 5). Pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa didesa mlati dilakukan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat melalui mimbar/kolin desa dan dalam musyawarah desa.

Pengelolaan Dana Desa dalam kajian ini, sejalan dengan teori Muhi (2011) tentang Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Penelitian Huku dkk (2018) menjelaskan bahwa pengelolaan Dana Desa merupakan sebuah hal penting yang harus dilaksanakan dengan baik dan tepat. Dengan demikian maka akan mendorong keberhasilan desa dalam memanfaatkan Dana Desa dengan sebaik-baiknya.

Anggaran pendapatan dan belanja desa juga harus ditentukan dengan prinsip keterbukaan, atau dalam hal ini prinsip transparansi adalah dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Anggaran berisi perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik tanpa adanya anggaran desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan Anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fisik yang akan dijalankan desa dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengentimasi ekonomi dan organisasi anggaran dapat digunakan untuk mendorong mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi (Dewi, 2019).

Menurut teori pengelolaan yang dikemukakan Yanti (2022), anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang di butuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan di peroleh desa anggaran alat perencanaan di gunakan untuk merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan, merencanakan berbagai progam kegiatan serta sumber pendapatan, mengelolasi dana untuk progam dan kegiatan yang sudah disusun, menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhankebutuhan hidup masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspawardani (2017) Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa secara umum sudah dapat terkelola dengan baik.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Saiful amrin (2022) Dana desa yang sudah dipercayakan ke desa harus dikelola dengan benar dan tepat sasaran, sehingga bisa meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakatnya. Ada beberapa tahap dalam pengelolaan dana desa seperti yang dijelaskan dalam Pasal V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tahapan dari pengelolaan dana desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mulyadi (2020) Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo adalah dengan dilakukannya perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa itu disusun sekretaris desa (sekdes). Dalam mekanisme perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa, Sekertaris Desa terlebih dulu menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kemudian, kepala desa (kades) menyampaikan Raperdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati, disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat. Bupati atau Walikota lalu menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Camat juga dapat mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa Anggaran (RaPerDes) Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati atau Walikota.

Hambatan dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diperoleh hasil bahwa hambatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa mlati di antaranya terdapat hambatan :Hambatan secara internal yaitu: 1). hambatan yang berasal dari aparat desa itu sendiri dimana minimnya sumberdaya manusia (SDM). 2). Kurang diikutsertakanya masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Serta kurangnya pihak desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat.Hambatan secara eksternal yaitu: 1). Dalam pengelolaan dana desa yaitu secara keseluruhan tidak adanya penggagasan ide yang dilakukan dari tingkat bawah sehingga perumusan, perencanaan dan penganggaran tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat. Solusi-solusi yang dilakukan dalam hambatan internal maupun eksternal yaitu: Solusi hambatan internal yaitu: 1). Meningkatkan SDM perangkat desa dengan input sumber daya manusia (SDM) perangkat desa yang berkualitas dengan beberapa posisi dimasukan orang-orang baru yang masih muda dari berbagai bidang atau juga bisa di berikan kesempatan kepada pegawai melanjutkan sekolah atau kursus-kursus agar dapat menambah ilmu dan meningkatkan kemampuan sehingga dapat di aplikasikan di desa. 2). Memberikan pengertian dan pengarahan kepada semua pegawai di desa agar tidak mengesampingkan keterlibatan masyarakat karena begitu pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Solusi hambatan eksternal yaitu: 1). Melakukan koordinasi dan konsultasi secara berjenjang sampai tingkat desa hingga pemerintah atau instansi terkait sehingga diperoleh petunjuk dalam menyikapi berbagai hambatan dimana dengan tetap berpedoman petunjuk teknis maupun aturan-aturan yang ada.

Penelitian ini sejalan dengan Puspawardani (2017) Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa secara umum sudah dapat terkelola dengan baik. Beberapa hambatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa diantaranya keterlambatan dana yang turun dari pemerintah sehingga perangkat desa kesulitan dalam proses penyusunan APBDesa,

penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan sebelumnya karena adanya kebijakan yang berubah-ubah, Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, Gubernur dan Bupati/Wali Kota masih belum berjalan dengan optimal sehingga apabila dalam pengelolaan, perencanaan, penggarahan dan sistem pengawasan tidak baik proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan berjalan kurang optimal. dan berhasilnya pembangunan di desa di pengaruhi salah satunya oleh kualitas sumber daya manusia baik aparatur desa maupun kualitas sumber daya masyarakatnya sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai aturan hukum, mekanisme serta prosedurnya.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Yadi mulyadi (2017) Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis diketahui adanya hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaannya.

Penelitian ini sejalan dengan dilakukan Yosef Raimondo Lewowerang (2022) Tantangan dan Hambatan Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata dalam pengelolaan dana desa yang belum maksimal, pengawasan dan pengontrolan dari masyarakat desa yang belum maksimal sehingga menjadi hambatan – hambatan yang perlu dibenahi secara lebih baik. Adapun beberapa hambatan diantaranya seperti cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang belum maksimal dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat desa tanpa melalui identifikasi kebutuhan masyarakat desa, mekanisme atau prosedur yang dijalankan pada kategori tidak sesuai prosedur dan juknis, penempatan personalia yang kurang sesuai dengan latar belakang pendidikan. Hambatan dan tantangan lainnya adalah perencanaan-perencanaan pemerintah desa, dimana kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan dan keuangan asset desa dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja tidak melibatkan komponen-komponen masyarakat namun lebih banyak ditangani oleh kepala desa sendiri. Hal ini tentu bertolak belakang dengan pasal 127 ayat (1) tentang pelaksanaan penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa dan untuk mengajukan pendanaan dalam melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rancangan anggaran biaya.

Penerapan Akuntabilitas APBdesa di Desa Mlati Mojo Kediri

Penerapan akuntabilitas APBDes di desa Mlati sudah terlaksana dengan baik meskipun masih ada beberapa kendala yang terjadi. Penerapan Akuntabilitas tahap Pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Mlati Mojo Kediri dilaksanakan dengan berpedoman pada hukum yang berlaku. dibuktikan tidak ada korupsi maupun penyelewengan dana yang terjadi. serta pemerintah desa mlati cukup baik dalam proses penyelenggaran pelayanan publik diwilayah adminitrasi dibuktikan pelayanan yang cepat dan responsif dan murah biaya. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana seperti tempat kesehatan, pelayanan posyandu agar masyarakat dapat hidup sehat dan memiliki harapan hidup lebih panjang. Dalam hal kebijakan juga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik itu bisa dilihat dari berbagai aspek yaitu tujuan, alasan pengambilan kebijakan manfaat yang di timbulkan termasuk dampaknya hingga berbagai hal negatif yang mungkin timbul akibat kebijakan tersebut. Ini menjadi bagian yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana yang ada di desa. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik simpulan bahwa dalam penelitian mengenai penerapan Akuntabilitas dalam Pengelolaan anggaran pendapatan dan pembelanjaan desa Mlati Mojo Kediri sudah baik secara administrasi maupun secara teknis dengan menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipasi.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlati dibuktikan dengan pemerintah desa melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembelanjaan desa dengan baik karena dapat

memaksimalkan dana yang ada dan adanya ketebukaan dalam pengelolaan keuangan kepada masyarakat. Dari hal tersebut untuk mengetahui pengelolaan keuangan serta output yang dirasakan masyarakat di Desa Mlati. Penerapan Akuntabilitas dalam penelitian ini sesuai Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Mlati Mojo Kediri adalah Akuntabilitas tahap perencanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Mlati pada penerapannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes) yang dilaksanakan untuk menampung aspirasi masyarakat desa dalam perencanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) namun masih kegiatan musyawarah dusun (Musdus) ini masih kurang efektif dikarenakan kurangnya sumberdaya manusia dan juga kurang-nya kesadaran masyarakat mengenai partisipasi dalam pengelolaan APBDes.

Akuntabilitas tahap Pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Mlati Mojo Kediri penerapannya sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan. Hal ini dibuktikan dengan mekanisme pelaksanaan serta adanya rekening kas Desa. Akuntabilitas tahap penatausahaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) di Desa Mlati Mojo Kediri pada penerapannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya penggunaan Sistem Keuangan Desa untuk pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa. Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, Laporan Realisasi APBDes. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes di Desa Mlati Mojo Kediri telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, realisasi semester satu dan dua serta laporan Realisasi APBDes di akhir tahun anggaran.

Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa pada Desa Mlati Mojo Kediri yaitu adanya perangkat desa yang kompeten dalam melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga prinsip Akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Desa terlaksana. Sedangkan untuk hambatannya yaitu kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja Desa dan belum adanya pembaharuan data masyarakat sehingga pengalokasian APBDes untuk masyarakat kurang maksimal, hal tersebut menyebabkan adanya masyarakat yang tidak menerima bantuan dari desa.

Setelah ditinjau kembali hal yang menyebabkan kurang meratanya pengalokasian APBDes untuk masyarakat tidak sama dengan keadaan lapangan, dimana masyarakat mampu mendapatkan bantuan sedangkan masyarakat miskin hanya sebagian yang mendapat bantuan dari desa. Selain itu, adanya terlambatnya pencairan dana dari Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota pada anggaran 2022 di Bulan November yang menyebabkan molornya program yang sudah direncanakan. Sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengebut pembangunan dengan menambah tenaga kerja agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Untuk mengatasi agar tidak terjadi pemoloran dana lagi, pihak desa sudah merencanakan program pada waktu yang sudah ditentukan beserta anggarannya untuk tahun 2023 dan sudah disetujui yang diharapkan tidak ada pemoloran pencairan dana lagi.

Penelitian ini sesuai pendapat Ariani (2022) menyatakan bahwa akuntabilitas sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat akuntabilitas sendiri sangat sensitif karena menyakut kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang ada. Masyarakat tidak hanya diberikan informasi mengenai adanya anggaran desa tetapi juga harus di berikan laporan pertanggungjawaban terkait realisasi dari anggran tersebut. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Makalalag dkk (2017) menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu sudah terlaksana dan terpenuhi dalam hal transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Meskipun ada beberapa pembiaran yang tetap dilakukan oleh perangkat desa dan pelaksana teknis. Secara keseluruhan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme ketentuan. Kompetensi sumber daya pengelolaan masih menjadi masalah utama yang membutuhkan pendampingan dari pemerintah daerah. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa; diperlukan pembinaan, pelatihan, pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan kepada perangkat desa.

Akuntabilitas Pengelolaan APBDes yang dilaksanakan oleh Desa Mlati dilaksanakan dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan dengan baik oleh tim pengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menunjukkan manfaat dana desa telah nampak dan dirasakan oleh masyarakat terutama pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan yang menjadi prioritas penggunaan dana desa berdasarkan ketetapan perundang-undangan. Akuntabilitas dalam pelaporan dan pertanggung jawaban dana desa dilakukan sesuai mekanisme berdasarkan ketentuan walaupun masih ada kelalian aparat desa dan tim pengelolaan kegiatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1). Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Mlati Mojo Kediri sudah terlaksana dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. 2). Hambatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa mulai dari hambatan internal yaitu minimnya sumber daya manusia (SDM) hingga hambatan eksternal yaitu tidak adanya penganggaran ide yang dilakukan dari tingkat bawah sehingga perumusan, perencanaan, dan penganggaran tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat. 3). Penerapan akuntabilitas APBDesa di desa Mlati Mojo Kediri sudah terlaksana dengan baik mulai dari akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program sampai akuntabilitas kebijakan.

Saran

Saran bagi pemerintah daerah setempat antara lain: 1) Bagi pemerintah desa harus menjalankan fungsi dan tugasnya secara baik dalam Pengelolaan anggaran pendapatan dan pembelanjaan desa baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. 2) Hambatan akan terus datang tetapi harus di atasi maka saran yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan penerapan dan penguatan internal desa. Sesuai yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa minimnya sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu hambatan maka dari itu dengan meningkatkan SDM perangkat desa dengan input sumber daya manusia (SDM) perangkat desa yang berkualitas dengan beberapa posisi dimasukan orang-orang baru yang masih muda dari berbagai bidang atau juga bisa di berikan kesempatan kepada pegawai melanjutkan sekolah atau kursus-kursus agar dapat menambah ilmu dan meningkatkan kemampuan sehingga dapat di aplikasikan di desa. 3) Penerapan akuntabilitas APBDesa di desa Mlati Mojo Kediri adalah harus tetap sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dan juga untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pendapatan desa maka disarankan agar pembinaan dan pelatihan pengelolaan keuangan desa terus dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pengelola dana desa untuk mengatasi kurangnya pemahaman, kemampuan dan keahlian sehingga dalam mengimple-mentasikan program dana desa dapat berjalan lancar dan tidak mengalami kendala khususnya dalam pelaporan dan pertanggung jawaban.

REFERENSI

- Ariani, Ida, Lince Bulutoding, and Namla Elfa Syariati. (2022). "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Enterprise Theory." *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 3.1.
- Andrianto, Nico. (2007). *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui eGovernment*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Erlangga: Jakarta.
- Dareda, Rafly R., Ventje Ilat, and Rudy J. Pusung. (2021). "Analisis Prosedur Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 9.1.
- Dewi, Ni Komang Ayu Julia Praba, dan Gayatri Gayatri. (2019). "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *E-Jurnal Akuntansi* 26.2, p. 1269-1298.
- Handayani, Nur. (2022) "Pengukuran Kinerja Manajemen Dalam Implementasi E-Procurement Untuk Mewujudkan Good Government Governance." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu)* 1.1.
- Hery. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Grasindo.
- Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jannah, Raodahtul, et al. (2021). "Penerapan Akuntansi Forensik Dan Kompetensi SDM terhadap Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* 7.1.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Muhi, A. H. (2011). *DESA: Analisis Permasalahan, Potensi dan Pengembangan*. Jatinangor: Alqaprint.
- Mulyani, Hani Sri. (2020) "Analisis fenomena fly paper effect dalam belanja desa berdasarkan pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa." *J-AKSI: Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*. 1.1.
- Ngongare, Yanis. (2016). "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan." *Jurnal Eksekutif* 1(8).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2093. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123. Jakarta.
- Pratiwi, Ni Made Ida, Diana Juni Mulyati, and Sri Andayani. (2022). "Penyuluhan Dan Pendampingan Peningkatan Kualitas Administrasi Desa (Bidang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk)." *PSHPM: Prosiding Seminar Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat*. 1.1
- Pratiwi, Yustin Novia. (2021). "Pengaruh Akuntansi Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Riset Akuntansi*. 2.4
- Puspawardani, Wida. "Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Parakanmangu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 4.1 (2017): 1-8.
- Safriani, Andi. (2020). "Telaah Terhadap Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana

- Desa." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*. 7.1
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Suryani, Arna. (2019). "Manajemen Pengelolaan Dana Desa." *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*. 4.2.
- Syaipudin, Latif. (2019). Efektifitas Media Komunikasi di Tengah Pandemi: Respon Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung. *Kalijaga Journal of Communication*, 1(2), 165-178.
- Wilma, Angela Ayu, and Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari. (2019). "Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar." *Perspektif Akuntansi*. 2.2
- Zikri, Alfa. (2021). "Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas (Studi Di Desa Kampung Baruteratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi)." *Juhan Perak*. 2.2
- Yanti, Desi Darma, and Sariana Damis. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dan Pendapatan Desa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo (Studi Kasus Pada Desa Leppangeng)." *Journal AK-99* 2.1 (2022): 54-60.